



PUTUSAN

Nomor 0063/Pdt.G/2015/PA.KAG



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

**Pemohon**, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut

**Pemohon ;**

**melawan**

**Termohon**, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya

disebut **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara tersebut ;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ;

Telah memeriksa alat bukti serta telah memperhatikan hal ihwal yang terjadi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Januari 2015 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung di bawah register perkara Nomor 0063/Pdt.G/2015/PA.KAG tanggal 23 Januari 2015 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tanggal 27 Juli 1999, yang tercatat pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedamaran, Ogan Komering Ilir dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 162/20/VIII/1999 tanggal 23 Agustus 1999 ;

- 2 Bahwa, Pemohon menikah dengan Termohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon menikah dengan Pemohon berstatus perawan, dan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
- 3 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di perumahan PT di Desa Kerta Mukti selama 13 tahun dan tidak pernah pindah dan sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai anak 2 orang, yang bernama :
  1. Anak I, umur 12 tahun, dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon;
  2. Anak II, umur 09 tahun, dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- 4 Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama 07 tahun, akan tetapi setelah itu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar ;
- 5 Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dengan Termohon adalah :
  - Termohon suka berpacaran dengan laki-laki terbukti Termohon selalu berhubungan dengan pacarnya menggunakan Handphone;
  - Termohon tidak bisa menjalankan tugas seorang isteri yang baik;
  - Termohon suka pergi tanpa seizin Pemohon;
- 6 Bahwa, terjadinya pertengkar terakhir antara Pemohon dan Termohon di rumah kediaman bersama di Desa Kerta Mukti pada tanggal 27 bulan Juni tahun 2013, berawal dari Pemohon yang disaat itu pulang kerja di malam hari dan mendapati Termohon sedang asyik menelpon pacarnya, kemudian melihat hal tersebut Pemohon marah kepada Termohon sebelumnya Termohon sudah sering kali di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasehati Pemohon akan tetapi masih saja suka menghubungi laki-laki lain menggunakan Handphone, akhirnya terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan sejak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena sejak kejadian tersebut Termohon meminta Pemohon untuk menceraikan Termohon, dan sekarang Termohon sudah tidak lagi memperdulikan Pemohon lagi sampai saat ini telah berjalan selama 01 tahun 03 bulan ;

7 Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;

8 Bahwa, dengan keadaan keluarga Pemohon dengan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

ATAU, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya ;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan berita acara panggilan tanggal 29 Januari 2015 dan tanggal 12 Februari 2015, yang telah dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut juga tidak mengutus orang lain

*Hal 3 dari 17 halaman Put. Nomor 063/Pdt.G/2015/PA.KAG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, sebagai usaha mendamaikan pihak yang berperkara, Majelis Hakim telah menasihati dan menganjurkan agar Pemohon mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan secukupnya tentang akibat buruk dari suatu perceraian akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon Nomor 0063/Pdt.G/2015/PA.KAG tanggal 23 Januari 2015, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon, tanpa perubahan, kecuali menambahkan keterangan secara lisan bahwa selama ini Pemohon bertempat tinggal di desa Kerta Mukti Kecamatan Mesuji Raya, sedangkan tempat tinggal Pemohon di Kelurahan Jua-Jua Kecamatan Kayuagung sebagai mana dalam gugatan adalah hanya sewaktu-waktu saja;

Bahwa, Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedamaran Kutipan Akta Nikah Nomor 162/20/VIII/1999 tanggal 23 Agustus 1999, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dilegalisir dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P);

Bahwa, selain mengajukan bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi - saksi, yaitu :

1 Saksi I, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi adalah ibu kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai isteri dari Pemohon ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi hadir pada saat pernikahan pemohon dan Termohon, yang dilaksanakan di rumah saksi, dan sewaktu akad nikah Pemohon berstatus jejak, sedangkan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon pertama bertempat tinggal di G 3 lalu pindah di perumahan PKS;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Termohon punya anak dua orang dan anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis kurang lebih 1 tahun, selebihnya Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran ;
- Bahwa, saksi lebih dari 10 kali melihat dan mendengar sendiri saat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran tersebut saat saksi sedang berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa, bahwa bentuk pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah pertengkaran mulut ;
- Bahwa, penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering pergi tanpa seisin Pemohon, selain itu Termohon juga sering berteleponan dengan nada suara mesra;
- Bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah lebih krang 2 tahun, karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa, selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi, tidak saling peduli dan tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing lagi;

*Hal 5 dari 17 halaman Put. Nomor 063/Pdt.G/2015/PA.KAG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama berpisah Pemohon juga saksi pernah menjemput Termohon, tapi Termohon tidak mau kembali lagi, pihak keluarga juga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tetap tidak berhasil;
- 2 Saksi II, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai tetangga sejak satu tahun lalu, mereka adalah suami istri;
  - Bahwa, saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa, sejak kenal Pemohon dan Termohon sudah bertempat tinggal di Perumahan PKS;
  - Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak sebanyak dua orang, yang sekarang diasuh oleh Termohon;
  - Bahwa, sejak saksi bertetangga selama lebih kurang satu bulan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa, saksi pernah melihat 3 kali melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar di rumah mereka;
  - Bahwa, bentuk pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah tengkar mulut dan bantah-bantahan;
  - Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih satu tahun lalu, karena setelah satu bulan bertetangga, saksi tidak lagi melihat Termohon ada di rumah kediaman bersamanya dengan Pemohon, saksi hanya melihat Pemohon, kadang-kadang dengan ibunya saja;
  - Bahwa, Termohon yang terlebih dahulu pergi meninggalkan kediaman bersama;
  - Bahwa, selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling mempedulikan lagi, tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;



- Bahwa, saksi pernah menasehati dan keluarga kedua belah pihak juga telah mengupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan cukup tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi, dan menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti lagi dalam persidangan serta menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 RBg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri persidangan yang telah ditetapkan dan pada hari persidangan tersebut, Pemohon telah hadir sendiri (*in person*) ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sedangkan ketidakhadirannya bukanlah disebabkan oleh halangan yang sah;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha

*Hal 7 dari 17 halaman Put. Nomor 063/Pdt.G/2015/PA.KAG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasehati Pemohon agar bersabar menghadapi sikap dan perilaku Termohon untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan telah mendalilkan bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama 07 tahun sebelumnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon suka berpacaran dengan laki-laki yaitu pacarnya menggunakan Handphone, Termohon juga tidak bisa menjalankan tugas seorang isteri yang baik, selain itu Termohon juga suka pergi tanpa seizin Pemohon, yang berpuncak pada pertengkaran terakhir pada tanggal 27 bulan Juni tahun 2013, berawal dari Pemohon yang disaat itu pulang kerja di malam hari dan mendapati Termohon sedang asyik menelpon pacarnya, kemudian melihat hal tersebut Pemohon marah kepada Termohon sebelumnya Termohon sudah sering kali di nasehati Pemohon akan tetapi masih saja suka menghubungi laki-laki lain menggunakan Handphone, akhirnya terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan sejak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena sejak kejadian tersebut Termohon meminta Pemohon untuk menceraikan Termohon, dan sekarang Termohon sudah tidak lagi memperdulikan Pemohon lagi sampai saat ini telah berjalan selama 01 tahun 03 bulan ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka menurut hukum pembuktian hak jawab Termohon menjadi gugur dan dianggap mengakui dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, dan Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai dasar pertimbangan pengarang Kitab Ahkamul Qur an, Juz 2, halaman 45 :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : *Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka ketidakhadiran Termohon secara yuridis formil dapat dianggap mengakui semua dalil permohonan Pemohon. Namun demikian, tidak serta merta permohonan Pemohon dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon untuk menguatkan dalil atau alasan-alasan perceraianya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu bukti P berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazzegelegand, telah dilegalisir dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 RBg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P yaitu berupa fotokopi kutipan akta nikah tersebut merupakan akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat maka alat bukti tersebut diterima kebenarannya sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya. Maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah belum pernah bercerai, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga kedua belah pihak telah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah mendengar

*Hal 9 dari 17 halaman Put. Nomor 063/Pdt.G/2015/PA.KAG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dua orang saksi yang bernama Saksi I dan Ria Oktavianty binti A. Junet, kedua orang saksi tersebut sudah dewasa dan telah disumpah sesuai agamanya karenanya telah terpenuhi syarat formil untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang bernama Saksi I adalah merupakan keluarga Pemohon yaitu ibu kandung Pemohon sedangkan Ria Oktavianty binti A. Junet adalah merupakan orang dekat Pemohon yaitu tetanggannya, maka telah terpenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon memberikan keterangan berdasarkan fakta kejadian yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, bukan cerita, pendapat atau perasaan pribadi saksi serta keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil gugatan Pemohon serta saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg karenanya patut didengar keterangannya ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon di persidangan menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang belum pernah bercerai di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon menerangkan bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangganya tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran, sedangkan saksi kedua Pemohon merangkan bahwa sejak selama lebih kurang 1 bulan bertetangga saksi mengetahui sendiri rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon memberikan keterangan bahwa keduanya pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, bahkan saksi pertama saat berkunjung dan bermalam di rumah bersama Pemohon dan Termohon, sering melihat dan mendengar sendiri Termohon berteleponan dengan nada suara yang mesra, Termohon juga sering pergi tanpa izin Pemohon,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan mana yang menjadi salah satu penyebab pertengkaraan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon memberikan keterangan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama selama lebih dari 1 tahun lamanya, selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah tinggal bersama lagi, tidak saling komunikasi, tidak saling memedulikan dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri lagi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan saksi sudah pernah menjemput Termohon untuk kembali lagi ke kediaman bersama namun Termohon tidak mau lagi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon memberikan keterangan bahwa mereka telah menasehati Pemohon, dan pihak keluarga kedua belah pihak juga sudah mengupayakan perdamaian, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin berpisah dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang diperkuat dengan keterangan dua orang saksi masing-masing dibawah sumpahnya, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- 2 Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- 3 Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis saja, tetapi

*Hal 11 dari 17 halaman Put. Nomor 063/Pdt.G/2015/PA.KAG*



selanjutnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

- 4 Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih dari 1 tahun lamanya, dan tidak pernah tinggal bersama lagi, tidak saling komunikasi, dan tidak saling memedulikan, dan tidak saling menjalankan kewajiban suami isteri lagi ;
- 5 Bahwa, pihak keluarga sudah mengupayakan perdamaian ;
- 6 Bahwa, Pemohon tetap bersikeras bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki surat Ar-Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 33 dan 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan suami-isteri memikul kewajiban untuk menegakkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah yang dilandasi perasaan saling mencintai, saling menghormati, setia memberikan bantuan lahir bathin antara satu dengan lainnya, dan berpisahanya tempat tinggal Pemohon dan Termohon mengindikasikan bahwa rumah tangga sudah pecah (*broken down marriage*) dan hati mereka tidak mungkin disatukan lagi, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, oleh karenanya perceraian menjadi jalan untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Pemohon dan Termohon;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

## وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *“Barang siapa yang berazam untuk talak, sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar Dan Maha mengetahui”*

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- 1 Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- 2 Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- 3 Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

*Hal 13 dari 17 halaman Put. Nomor 063/Pdt.G/2015/PA.KAG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang pernah dilihat langsung oleh saksi. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama lebih dari 1 tahun, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon dengan cara menasehati Pemohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975, serta pihak keluarga juga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah pecah dan memuncak, telah berlangsung secara terus menerus serta dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadah* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan gugatan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Pemohon tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (2) menyebutkan bahwa perkawinan putus setelah ikrar talak diucapkan maka untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Jo. 147 ayat (2) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi kediaman Pemohon dan Termohon, dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;

*Hal 15 dari 17 halaman Put. Nomor 063/Pdt.G/2015/PA.KAG*



**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji Raya dan kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 M bertepatan dengan tanggal 5 Jumadilawal 1436 Hijriyah, oleh kami Syarifah Aini, S.Ag., M.HI, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kayuagung sebagai Ketua Majelis, Siti Alosch Farchaty, S.HI dan Ali Akbarul Falah, S.HI sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Herman sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

KETUA MAJELIS,

Syarifah Aini, S.Ag., M.HI

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,



Siti Alish Farchaty, S.HI

Ali Akbarul Falah, S.HI

PANITERA PENGGANTI,

Herman

Perincian biaya perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp.	550.000,-
4	Redaksi	Rp.	5.000,-
5	Materai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	641.000,-

Hal 17 dari 17 halaman Put. Nomor 063/Pdt.G/2015/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)